



Penyuluhan Hukum Mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Kepada Anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau

¹Suhendro, ²Miftahul Haq, ³Andrew Shandy Utama
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: suhendro@unilak.ac.id*, haq1980.mh@gmail.com, andrew.fh.unilak@gmail.com

Article History:

Diajukan: 5 Januari 2022; Direvisi: 20 Januari 2022; Accepted: 5 Februari 2022

ABSTRAK

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada mitra. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta penyuluhan hukum. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 16 orang peserta, 87,5% menjawab telah memahaminya.

Kata kunci: Hukum, Ketenagakerjaan, Hak-hak Tenaga Kerja

ABSTRACT

The problem of partners in this community service activity is the lack of knowledge of members of Confederation of Prosperous Trade Union of Indonesia of Riau Province on protection of contract labor rights based on Law Number 13 of 2003 about Employment. The solutions offered in the public service activities are the improvement of K-SBSI members' knowledge of Riau province on the protection of the rights of labor contracts based on Law Number 13 of 2003 about Employment. The method of implementation of community service activities is by using lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to partners. Participation of partners in community service activities is to provide time, provide a place with other supporting facilities, and present the community as participants of legal counseling. Output targets of community service activities are the publication of scientific articles in legal journals. The conclusion is that the community service has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of K-SBSI members of Riau Province regarding the protection of contract labor rights based on Law Number 13 of 2003 about Employment. This can be

seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activity. Of the 16 participants, 87.5% said they understood it.

Keywords: Law, Employment, Labor Rights

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja perlu terus disosialisasikan mengingat tidak semua tenaga kerja yang mengetahui hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam rangka melindungi hak-hak tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Fungsi serikat buruh adalah sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan perburuhan; sebagai wakil dalam lembaga kerja sama; sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; sebagai sarana penyalur aspirasi; sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan buruh; serta sebagai wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham.

Salah satu serikat buruh yang aktif di Kota Pekanbaru adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau. Dari kunjungan awal yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja yang menjadi anggota K-SBSI Provinsi Riau merupakan tenaga kerja kontrak yang tidak mengetahui hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini guna meningkatkan pengetahuan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang

peningkatan pengetahuan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan kunjungan awal ke sekretariat K-SBSI Provinsi Riau guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi anggotanya. Setelah itu, melakukan dialog dengan beberapa orang pengurus K-SBSI Provinsi Riau guna mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapinya. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua K-SBSI Provinsi Riau sebagai penanggung jawab berkontribusi menyediakan tempat dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan serta menghadirkan anggota K-SBSI Provinsi Riau sebagai peserta kegiatan penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias para peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Bahkan, salah satu peserta meminta agar kegiatan ini diadakan kembali bulan depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di sekretariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Rambutan No. 48, Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 16 (enam belas) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan yang permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.



Gambar 1
Para Peserta Penyuluhan Hukum

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua K-SBSI Provinsi Riau yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain meningkatkan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah memperoleh materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi *hand out* materi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 16 orang peserta, hanya 12,5% yang jawabannya telah mengetahui. Setelah kegiatan dilaksanakan, 87,5% peserta menjawab telah mengetahuinya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi hak-hak bagi tenaga kerja kontrak yaitu:

1. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 6)
2. Pelatihan kerja (Pasal 12 Ayat 3)
3. Penempatan kerja (Pasal 31)
4. Tidak ada masa percobaan (Pasal 58 Ayat 1)
5. Waktu kerja (Pasal 77 Ayat 2)
6. Waktu kerja lembur (Pasal 78 Ayat 1)
7. Upah kerja lembur (Pasal 78 Ayat 2)
8. Waktu istirahat dan cuti (Pasal 79 Ayat 2)
9. Waktu untuk beribadah wajib (Pasal 80)
10. Tenaga kerja perempuan yang haid (Pasal 81 Ayat 1)
11. Tenaga kerja perempuan yang melahirkan (Pasal 82)
12. Tenaga kerja perempuan yang menyusui (Pasal 83)
13. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86 Ayat 1)
14. Penghasilan yang layak (Pasal 88 Ayat 1)
15. Upah minimum (Pasal 90 Ayat 1)
16. Jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat 1)
17. Hak uang pesangon (Pasal 156 Ayat 2)
18. Hak uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 Ayat 3).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Rinto Siahaan mengajukan pertanyaan “Bagaimana cara melaporkan apabila ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR Kota Pekanbaru? Apakah ada sanksinya untuk perusahaan tersebut?”



Gambar 2
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama

Menurut Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan ini menyatakan secara tegas bahwa perusahaan wajib membayar upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1058/XI/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017, yaitu Rp2.352.577,- untuk Kota Pekanbaru.

Apabila ada perusahaan di Kota Pekanbaru yang membayar upah tenaga kerjanya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tenaga kerja yang dirugikan tersebut dapat melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan cara membuat laporan tertulis pada Loker Pengaduan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Samarinda No. 29, Pekanbaru.

Setelah menerima laporan pengaduan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan segera memprosesnya dengan cara melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang telah dilaporkan tersebut untuk mengumpulkan data dan informasi guna mencocokkannya dengan laporan pengaduan yang ada. Apabila perusahaan yang dilaporkan tersebut terbukti membayar upah tenaga kerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan memberikan Surat Peringatan agar perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



Gambar 3
Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

Selain itu, dalam Tri Dharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban seorang dosen adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “*Peningkatan Pengetahuan Anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 16 orang peserta, hanya 12,5% yang jawabannya telah mengetahuinya. Setelah kegiatan dilaksanakan, 87,5% peserta menjawab telah mengetahuinya.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. 2021. “Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru”. *Jurnal Comsep*, Volume 2, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama dan Faizah Kamilah. 2019. “Pelaksanaan Upah Kerja Lembur pada PT Asia Forestama Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VI/2004”. *Jurnal Daya Saing*, Volume 5, Nomor 3.
- Asri Wijayanti. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Diklat Review*, Volume 5, Nomor 1.
- Lalu Husni. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suhendro, Andrew Shandy Utama, dan Ade Pratiwi Susanty. 2018. “Peningkatan Pemahaman Karyawan PT Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 3.
- Wijoyo, H. (2021). *Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri*.
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.